



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada para mahasiswa yang berprestasi dalam bidang minat, bakat dan penalaran mahasiswa;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan tingkat prestasi yang telah dicapai sebagai motivasi mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Padjadjaran belum mengatur secara terperinci pedoman pemberian pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Nomor 5720);
5. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf A dan huruf D angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Padjadjaran, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Mei 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 17 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 MEI 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. INSENTIF MAHASISWA BERPRESTASI

Insentif terhadap mahasiswa berprestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas

No	Kategori Juara	Maksimum Nominal Insentif
1.	Juara 1	Rp. 2.500.000
2.	Juara II	Rp. 1.500.000
3.	Juara III	Rp. 1.000.000

2. Mahasiswa Berprestasi Pada Kejuaraan/Perlombaan/Kompetisi Tingkat Universitas.Regional, Nasional dan Internasional

No	Kategori Juara	Maksimum Nominal Insentif		
		Program Kementerian DiktiSaintek (Rp)	Program Non Kementerian DiktiSaintek Terkurasi (Rp)	Program Non Kementerian DiktiSaintek Belum Kurasi (Rp)
A.	Kejuaraan Internasional			
1.	Juara 1 Perseorangan	7,500,000	5,000, 000	2,500,000
2.	Juara 1 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	9,000,000	6,000,000	3,000,000
3.	Juara 1 Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih)	10,000,000	7,500,000	3,750,000
4.	Juara 2 Perseorangan	5,000,000	3,000,000	1,500,000
5.	Juara 2 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	6,000,000	4,000,000	2,000,000
6.	Juara 2 Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
7.	Juara 3 Perseorangan	3,000,000	2,000,000	1,000,000
8.	Juara 3 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	4,000,000	3,000,000	1,500,000
9.	Juara 3 Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih)	5,000,000	4,000,000	2,000,000

B.	Kejuaraan Nasional	Program Kementerian DiktiSaintek (Rp)	Program Non Kementerian DiktiSaintek Terkurasi (Rp)	Program Non Kementerian DiktiSaintek Belum Kurasi (Rp)
1.	Juara 1 Perseorangan	5,000,000	3,000,000	1,500,000
2.	Juara 1 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	6,000,000	4,000,000	2,000,000
3.	Juara 1 Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
4.	Juara 2 Perseorangan	3,000,000	2,000,000	1,000,000
5.	Juara 2 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	4,000,000	3,000,000	1,500,000
6.	Juara 2 Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih)	5,000,000	4,000,000	2,000,000
7.	Juara 3 Perseorangan	2,000,000	1,500,000	750,000
8.	Juara 3 Berpasangan 2 (dua) mahasiswa	2,500,000	2,000,000	1,000,000
9.	Juara 3 Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih)	3,000,000	2,500,000	1,000,000

B. PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK REKOGNISI RAIHAN PRESTASI MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER (sks) MATA KULIAH

1. Pemberian Penghargaan dalam bentuk rekognisi satuan kredit semester (sks) disesuaikan dengan bidang atau cabang prestasi yang telah diraih, dalam bidang minat, bakat, penalaran dan pengabdian kepada masyarakat/pemberdayaan masyarakat.
2. Bentuk kegiatan berupa kompetisi mandiri, non kompetisi, kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian (Pusat Prestasi Nasional, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi); serta rekognisi.
3. Bentuk kegiatan rekognisi atau pengakuan/apresiasi atas capaian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Paten;
 - b. Hak Cipta/Buku;
 - c. Juri/Pelatih Internasional;
 - d. Juri/Pelatih Nasional;
 - e. *Conference*/Seminar sebagai Pemakalah pada seminar Internasional;
 - f. *Conference*/Seminar sebagai Pemakalah pada seminar Nasional;
 - g. Peserta Pameran Internasional;
 - h. Peserta Pameran Nasional;
 - i. Karya cipta lagu yang telah dipublikasikan/rekaman/diakui;
 - j. Karya cipta seni tari yang telah dipentaskan/didokumentasikan.

4. Bentuk kegiatan yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:
 - a. Kompetisi Nasional Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KNMIPA PT);
 - b. Debat Bahasa Inggris/ *National University Debate Championship* (NUDC);
 - c. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
 - d. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES);
 - e. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 - f. Kontes Robot Indonesia (KRI);
 - g. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI);
 - h. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
 - i. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE);
 - j. Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN);
 - k. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
 - l. Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
 - m. Kompetisi Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI);
 - n. Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (Ekspo KMI);
 - o. Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia (ASMI);
 - p. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
 - q. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN) *);
 - r. Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Mahasiswa Nasional*);
 - s. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS) *);
 - t. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI);
 - u. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM);
 - v. Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM);
 - w. *Medical Online Championship* (MOC);
 - x. Program Penguatan Kapasitas Ormawa (PPK Ormawa);
 - y. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK);
 - z. Program Kewirausahaan Vokasi (PKV);
 - aa. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD);
 - bb. Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/ *World Universities Debating Championship* (WUDC);
 - cc. *International Mathematics Championship* (IMC);
 - dd. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE);
 - ee. Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN/AUG);
 - ff. ABU (*Asia-Pacific Broadcasting Union*) Robocon;
 - gg. Robot Pemadam Api Internasional;
 - hh. Robot Sepakbola Internasional;
 - ii. SUKMALINDO;
 - jj. Penawaran Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW);
 - kk. Kompetisi lainnya yang diselenggarakan Kementerian.
5. Rekognisi dilakukan dengan persetujuan dosen pengampu dan diketahui Ketua Program Studi, Dekan dan/atau Wakil Dekan bidang pembelajaran dan kemahasiswaan.
6. Besar nilai mutu setinggi-tingginya A (4) dan serendah-rendahnya B (3).

C. PENGHARGAAN PRESTASI LAINNYA

1. Pemberian Penghargaan Prestasi tingkat wilayah, provinsi dan internal diberikan dalam bentuk sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Sertifikat atau piagam penghargaan ditandatangani serendah-rendahnya Dekan Fakultas atau Direktur bidang kemahasiswaan.

D. KETENTUAN APRESIASI

1. Prestasi sudah tercatat di students.unpad.ac.id.
2. Sudah melengkapi dokumen pendukung seperti :
 - a. Sertifikat kegiatan;
 - b. Surat Ijin/Surat Tugas/Surat Keterangan;
 - c. Photo Kegiatan;
 - d. Bukti Pendukung lainnya.
3. Telah di verifikasi oleh pihak pengelola kemahasiswaan fakultas maupun universitas berdasarkan kelengkapan data.
4. Pencatatan Prestasi dilakukan pada tahun perolehan.

E. BESARAN APRESIASI RAIHAN PRESTASI

1. Besaran Apresiasi “Juara Perseorangan” diberikan 1 (satu) apresiasi kepada individu sesuai banyaknya raihan prestasi yang diperoleh dalam suatu kompetisi.
2. Besaran Apresiasi “Juara Berpasangan 2 (dua) Mahasiswa” hanya diberikan satu apresiasi kepada pasangan, besaran apresiasi dibagi jumlah penerima.
3. Besaran Apresiasi Juara Tim Beregu (3 Mahasiswa atau lebih) hanya diberikan satu apresiasi kepada kelompok, besaran apresiasi dibagi banyaknya penerima.

F. KRITERIA RAIHAN PRESTASI

1. Kejuaraan Kemendiktisaintek yang dimaksud adalah kegiatan yang tercantum pada point B, sub nomor 4 pada peraturan ini.
2. Kejuaraan terkurasi yang dimaksud pada tabel memenuhi minimal 3 kriteria berikut:
 - a. Terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Talenta di kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi (Kemendiktisaintek)
 - b. Kegiatan telah diselenggarakan ≥ 3 kali
 - c. Kejuaraan nasional minimal diikuti ≥ 10 Perguruan Tinggi
 - d. Kejuaraan Internasional minimal diikuti ≥ 3 Negara di luar Indonesia
 - e. Penandatanganan Sertifikat paling rendah oleh Dekan Fakultas

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

